



PUTUSAN

Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAMBANG SUNARDI ALIAS KONYENG**
2. Tempat lahir : Sidodadi
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/9 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Bambang Sunardi Alias Konyeng ditangkap sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa Bambang Sunardi Alias Konyeng ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Yayasan Lembaga

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH CNI) Cabang Serdang Bedagai, beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 28 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUNARDI Alias KONYENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran sedang yang didalamnya berisikan : - 9 (sembilan) bungkus plastik klip transaran ukuran kecil diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,54 (satu koma lima empat) gram dan netto 0,64 (nol koma enam empat) gram

- 1 (satu) bal plastik klip
- 1 (satu) buah pipet sekop.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai seniali Rp. 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-281/Enz.2/Sei Rph/112023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BAMBANG SUNARDI alias KONYENG pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat di belakang sebuah rumah di Dusun II Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat Tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi FERRY SYAFRUDIN PANJAITAN, Saksi HANAFI ARYA, Saksi AHMAD FADELI PURBA (*yang ketiganya merupakan personil dari kepolisian Polres Serdang Bedagai*, selanjutnya disebut para saksi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Liberia Kec. Teluk Mengkudu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian para saksi melakukan patroli disepertaran lokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi tersebut, para saksi melihat Terdakwa sedang duduk dibelakang sebuah rumah rumah di Dusun II Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Selanjutnya para saksi mengintrogasi dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan disamping tempat duduk terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) buah pipet sekop serta uang tunai senilai Rp. 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian para saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor kepolisian untuk di proses hukum lebih lanjut.

Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan di samping tempat duduk Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari RENDI (DPO) yang diperuntukkan Terdakwa untuk dijual kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dengan Nomor Surat :245/UL.10053/2023 pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 dari PT Pegadaian UPC Desa Pon atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Serdang Bedagai : B/1996/X/2023/Narkoba, tanggal 07 Oktober 2023 ,dengan hasil :

- ❖ 9 (Sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya di duga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,54 grm dan berat bersih 0,64 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6528/ NNF/ 2023 pada hari Senin, 16 Oktober 2023, berdasarkan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai dengan nomor surat : B/1959/X/2023/Narkoba tanggal 09 Oktober 2023, barang bukti yang diterima berupa :

- A. 9 (Sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram
- B. 1 (satu) bungkus plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **A** dan **B** yang diperiksa milik atas nama Terdakwa BAMBANG SUNARDI alias KONYENG adalah **Benar**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BAMBANG SUNARDI alias KONYENG pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat di belakang sebuah rumah di Dusun II Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman "* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat Tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi FERRY SYAFRUDIN PANJAITAN, Saksi HANAFI ARYA, Saksi AHMAD FADELI PURBA (*yang ketiganya merupakan personil dari kepolisian Polres Serdang Bedagai , selanjutnya disebut para saksi*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Liberia Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian para saksi melakukan patroli disepertimana lokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi tersebut, para saksi melihat Terdakwa sedang duduk dibelakang sebuah rumah rumah di Dusun II Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Selanjutnya para saksi mengintrogasi dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan disamping tempat duduk terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran sedang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip transaran ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) buah pipet sekop serta

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai senilai Rp. 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian para saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor kepolisian untuk di proses hukum lebih lanjut

Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan di samping tempat duduk Terdakwa adalah milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dengan Nomor Surat :245/UL.10053/2023 pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 dari PT Pegadaian UPC Desa Pon atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Serdang Bedagai : B/1996/X/2023/Narkoba, tanggal 07 Oktober 2023 ,dengan hasil :

- ❖ 9 (Sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya di duga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,54 grm dan berat bersih 0,64 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6528/ NNF/ 2023 pada hari Senin, 16 Oktober 2023, berdasarkan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai dengan nomor surat : B/1959/X/2023/Narkoba tanggal 09 Oktober 2023, barang bukti yang diterima berupa :

- A. 9 (Sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram
- B. 1 (satu) bungkus plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **A** dan **B** yang diperiksa milik atas nama Terdakwa BAMBANG SUNARDI alias KONYENG adalah **Benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ferry S. Panjaitan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di belakang rumah Terdakwa tepatnya di Dusun II, Desa Liberia, kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan : 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) buah pipet sekop dan uang tunai senilai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan : 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) buah pipet sekop dan uang tunai senilai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya disamping Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan patroli disepertaran lokasi tersebut dan melihat ada 1 (satu) orang yang sedang duduk-duduk dibelakang rumah yang mencurigakan. Selanjutnya Saksi dan rekan langsung mendekati dan mengamankan laki-laki tersebut dan dilakukan intrograsi terhadapnya mengaku bernama Terdakwa Bambang Sunardi alias Konyeng. Kemudian Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu disamping tempat Terdakwa yang sedang duduk. Selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa dan menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Srh



tersebut merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa menerangkan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Rendi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Rendi adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Rendi beratnya tidak sama dengan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa menerangkan barang bukti uang tunai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil sabu dari Rendi;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak menanyakan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Fadeli Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di belakang rumah Terdakwa tepatnya di Dusun II, Desa Liberia, kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk dibelakang rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan : 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) buah pipet sekop dan uang tunai senilai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan : 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) buah pipet sekop dan uang tunai senilai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya disamping Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan patroli disepertarian lokasi tersebut dan melihat ada 1 (satu) orang yang sedang duduk-duduk dibelakang rumah yang mencurigakan. Selanjutnya Saksi dan rekan langsung mendekati dan mengamankan laki-laki tersebut dan dilakukan intrograsi terhadapnya mengaku bernama Terdakwa Bambang Sunardi alias Konyeng. Kemudian Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu disamping tempat Terdakwa yang sedang duduk. Selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa dan menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa menerangkan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Rendi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Rendi adalah untuk dijual kembali;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Srh



- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Rendi beratnya tidak sama dengan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa menerangkan barang bukti uang tunai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil sabu dari Rendi;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak menanyakan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di belakang rumah Terdakwa tepatnya di Dusun II, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan : 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) buah pipet sekop dan uang tunai senilai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan : 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) buah pipet sekop dan uang tunai senilai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya disamping Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa sedang duduk-duduk berada dibelakang rumah Terdakwa tepatnya Dusun II, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu milik Terdakwa dari samping tempat Terdakwa duduk-duduk. Selanjutnya pihak kepolisian mengamankan barang bukti beserta dengan Terdakwa untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Rendi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB di jalan umum tepatnya di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Rendi adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain agar mendapat keuntungan;
- Bahwa kerja sama antara Terdakwa dengan Rendi adalah sistem kerja yakni hasil dari penjualan narkoba jenis sabu akan Terdakwa setorkan kepada Rendi ketika narkoba jenis sabu habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Rendi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dari awal bulan Oktober 2023;
- Bahwa barang bukti uang tunai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana narkoba pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 240/UL.10053/2023 tanggal 7 Oktober 2023 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Desa Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Iswandi F. SK. selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap:

a. 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu adalah dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima empat) gram dan berat bersih 0,64 (nol koma enam empat) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 6528/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,64 (nol koma enam empat) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan : - 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,54 (satu koma lima empat) gram dan netto 0,64 (nol koma enam empat) gram;
- 1 (satu) bal plastik klip;
- 1 (satu) buah pipet sekop;
- Uang tunai seniali Rp. 125.000.00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di belakang rumah Terdakwa tepatnya di Dusun II, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan : 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) buah pipet sekop dan uang tunai senilai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan : 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) buah pipet sekop dan uang tunai senilai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya disamping Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 240/UL.10053/2023 tanggal 7 Oktober 2023 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Desa Pon serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 6528/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,64 (nol koma enam empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Srh



Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Usur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “setiap orang” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Bambang Sunardi alias Konyeng, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Srh



dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana subunsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika, namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa subunsur “menjual Narkotika” tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, jika dihubungkan dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Srh



pasal ini, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “menjual Narkotika” adalah Terdakwa memberikan Narkotika kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh/menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 65 (enam puluh lima) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Srh



bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di belakang rumah Terdakwa tepatnya di Dusun II, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan : 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) buah pipet sekop dan uang tunai senilai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan : 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 240/UL.10053/2023 tanggal 7 Oktober 2023 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Desa Pon dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 6528/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan bahwa barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,64 (nol koma enam empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan : 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkotika

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Srh



jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) buah pipet sekop dan uang tunai senilai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya disamping Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan pengakuan di persidangan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Rendi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB di jalan umum tepatnya di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah benar milik Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud atau tujuan Terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, yakni apakah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa atau untuk diedarkan atau dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) buah pipet sekop dan uang tunai senilai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Rendi adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa kerja sama antara Terdakwa dengan Rendi adalah sistem kerja yakni hasil dari penjualan narkotika jenis sabu akan Terdakwa setorkan kepada Rendi ketika narkotika jenis sabu habis terjual;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Rendi sudah ada yang laku terjual;
- Bahwa barang bukti uang tunai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang Terdakwa jualkan sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa tersebut di atas serta barang bukti yang ditemukan Majelis Hakim menarik petunjuk bahwa tujuan Terdakwa memiliki 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain dan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti uang tunai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah benar uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh bukti yang cukup bahwa sebelum penangkapan Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain dan atas penyerahan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa telah menerima uang tunai, dengan demikian subunsur "menjual Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur "tanpa hak atau melawan hukum", sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu dan dengan latar belakang Terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh, maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan berupa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian subunsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran ukuran sedang yang didalamnya berisikan : - 9 (sembilan) bungkus plastik klip transfaran ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,54 (satu koma lima empat) gram dan netto 0,64 (nol koma enam empat) gram; merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) bal plastik klip;
- 1 (satu) buah pipet sekop;

patut dipandang sebagai alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp. 125.000.00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dipandang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sunardi alias Konyeng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran ukuran sedang yang didalamnya berisikan : - 9 (sembilan) bungkus plastik klip transfaran ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,54 (satu koma lima empat) gram dan netto 0,64 (nol koma enam empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) bal plastik klip;
- 1 (satu) buah pipet sekop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 125.000.00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, oleh Orsita Hanum, S.H., selaku Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jonathan Wijaya Manurung, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Srh

